

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng

Sepha Dwi Hananto^{*}, Anis Mashdurohatun^{**}, Jawade Hafidz^{***}

* Sat Narkoba Polres Kendal, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email sepha18hananto@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng. Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polda Jateng. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam penggunaan narkoba dalam menjalani rehabilitasi di masa yang akan datang. 3) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan upaya penanggulangan rehabilitasi terdakwa pengguna narkoba di Polda Jateng.

Hasil Penelitian : 1) Kondisi pemakai narkoba di Indonesia cukup memprihatinkan dan segera harus mendapatkan penanganan serius dari berbagai pihak, utamanya dari pemerintah Indonesia. Penanggulangan bahaya narkoba atas korban narkoba tidak cukup hanya menerbitkan Undang-Undang terkait bahaya narkoba. Tetapi kebijakan kriminal pemerintah dituntut untuk lebih progress dan mencari pola-pola dan trobosan-trobosan baru agar pemakai dapat terselamatkan dan pulih secara normal, sebagaimana amanat Undang-Undang. Sebagaimana pola tersebut sudah terlaksana di wilayah hukum Kota Semarang dengan tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO yang dengan positif menggunakan METAMFETAMINA (sabu) dengan hasil test urine tersangka di Laboratorium Forensik Kota Semarang BAP No. Lab : 922/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016 dan tersangka ditangkap dan tidak dilakukan penahanan tetapi tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza "Mandiri" Semarang, sejak hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016, guna untuk pemulihan. 2) Kendala Polda Jateng dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pecandu narkoba menganggap kehidupan di tempat rehabilitasi merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakau. Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (*dual diagnosis*) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi oleh kepolisian. 3) Upaya Polda Jateng dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga rehabilitasi. Hal ini dilakukan bagi korban penyalahguna narkoba yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban untuk dilakukannya rehabilitasi seperti yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Dalam pelaksanaan Pasal 54 tersebut Polda Jateng melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk memperlancar proses rehabilitasi dan memberikan himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat termasuk siaran tv dan radio kepada masyarakat agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pengguna Narkoba, Rehabilitasi

ABSTRACT

This research entitled Policy of Criminal Law Enforcement Against Defendant Drug Users Undergoing Rehabilitation At Central Java Police. The purpose of this research: 1) To know and analyze law enforcement against perpetrators of drug crime in Central Java Police. 2) To know and analyze criminal law policy in drug use in rehabilitation in the future. 3) To know and analyze obstacles and efforts to overcome the rehabilitation of defendant of drug user in Central Java Regional Police.

Result of research: 1) The condition of drug user in Indonesia is quite concerning and must immediately get serious handling from various parties, mainly from Indonesian government. Drug countermeasures over drug victims are not enough to issue laws related to the dangers of drugs. But the government's criminal policy is required to be more progressive and look for new patterns and breakthroughs so that users can be saved and recover normally, as mandated by the Act. The pattern is already implemented in the legal area of Semarang City with suspect SLIDE WIDODO bin WIDIYONO who positively use METAMFETAMINA (sabu) with the result of urine test of suspect in Forensic Laboratory of Semarang City BAP No. Lab: 922 / NNF / 2016, June 20, 2016 and the suspect was arrested and not detained but suspect SLIDE WIDODO bin WIDIYONO was entrusted to the Hall of Rehabilitation for Ex-Drug Abuse "Mandiri" Semarang, from Friday, 17 June 2016. 2) Central Java Police obstacles in conducting rehabilitation efforts according to the prevailing provisions that is still a lot of addicts who refuse to be isolated in a rehabilitation place. This is because most narcotic addicts consider life in rehabilitation a suffering for those who are still in the addiction stage, especially when passing through the breaking conditions of substance / sakau. Addicts are already experiencing a half-crazy condition (dual diagnosis) or have experienced severe disease that needs special medical treatment. Addicts do not want to open and realize that the narcotics are very dangerous. Addicts fear being targeted by the police. 3) Central Java Police effort in conducting rehabilitation efforts is by strengthening rehabilitation institution. This is done for victims of narcotics abusers who can be proven or proven as victims for rehabilitation as provided for in Article 54 of the Narcotics Act. In the implementation of Article 54, the Central Java Regional Police cooperates with institutions to facilitate the rehabilitation process and to provide calls and socialization to the community including TV and radio broadcasts to the community so that addicts are willing to be rehabilitated in rehabilitation institutions which have been held by the government, private as well.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Drug Users, Rehabilitation

PENDAHULUAN

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Begitu pula dengan Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.² Di satu sisi narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan

¹ Partodihardjo Subagyo, 2004, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi, hlm.12

² Simanungkalit Parasian, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. 67.

ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.³

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁴

Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁵

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala

³ Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

⁴ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hal. 260.

⁵ Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 142.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No. : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi⁶.

Pelaksanaan Peraturan Bersama ini sendiri akan dilakukan secara bertahap. Sebagai tahap awal, pilot project dilakukan di 16 kota dan kabupaten yakni Kota Batam, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Sleman, Kota Pontianak, Kota Banjar Baru, dan Kota Mataram⁷. Pemilihan kota dan kabupaten tersebut berdasar kesiapan infrastruktur seperti pusat rehabilitasi.

Para pecandu narkoba yang tertangkap aparat penegak hukum mulai tahun 2016 tidak lagi dipidana penjara, karena setelah melalui proses asesmen, para pecandu narkoba akan bermuara di pusat rehabilitasi. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin⁸, adanya pilot project ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya tentang bagaimana penanganan penyalahguna narkoba secara proporsional dan profesional. Seluruh konsep mengenai penanganan pecandu narkoba sudah tertuang dengan jelas dalam berbagai aturan. Saat ini, yang diperlukan adalah implementasi dari para penegak hukum, untuk dapat mengambil pilihan yang lebih humanis. Semua kembali pada orientasi penegak hukum itu sendiri. Pilihan-pilihan yang lebih baik inilah yang pada faktanya akan jadi investasi untuk masa depan bangsa. Dengan demikian dapat dipilah mana pelaku tindak pidana narkoba yang pantas masuk ke dalam jeruji besi dan pecandu yang seharusnya dipulihkan di pusat rehabilitasi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polda Jateng? Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penggunaan narkoba dalam menjalani rehabilitasi di masa yang akan datang? Bagaimana kendala dan upaya penanggulangan rehabilitasi terdakwa pengguna narkoba di Polda Jateng?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Penelitian hukum normatif

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi hakim ketika menangani perkara pecandu narkotika untuk direhabilitasi atau tidak.

⁷[http://www.suarapembaruan.com/home/mulai-hari-ini-pecandu-narkoba-yang-tertangkap-akan- Direhabilitasi/63141](http://www.suarapembaruan.com/home/mulai-hari-ini-pecandu-narkoba-yang-tertangkap-akan-Direhabilitasi/63141) , Harian Suara Pembaruan, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017

⁸<http://www.beritasatu.com/hukum/205397-mulai-hari-ini-pecandu-narkoba-yang-tertangkap-akan- direhabilitasi.html> , diakses pada tanggal 18 Agustus 2017

meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis empiris*, yaitu pendekatan penelitian yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁰.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,; 2) Bahan hukum sekunder. Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi, dan sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah; 3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

Metode Pengumpulan Data yaitu : 1) Kepustakaan, Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder; 2) Observasi. Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian; 3) Wawancara. Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten di bidang rehabilitasi narkoba di Polda Jateng.

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Polda Jateng

Proses penegakan hukum Menurut. JimlyAsshidique merupakan dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 13-14

¹⁰ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

¹¹ http://www.academia.edu/4375428/Penegakan_hukum diakses pada tanggal 2 Januari 2018

penegakan hukum oleh subjek yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹² Pengertian proses penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukum yang mencakup arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja.¹³

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana yang tidak dapat ditawar-tawar yang pelaksanaannya harus dengan nilai-nilai yang mencerminkan kemanusiaan, bukan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang yaitu di daerah Semarang Timur dan tepatnya di daerah Kemijen Kp. Cilosari dengan tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO dengan berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/222/VI/2016/JATENG/DIT RES NKB, tanggal 13 Juni 2016. Perkara tersebut menjelaskan bahwa tersangka positif menggunakan **METAMFETAMINA (sabu)** dengan hasil test urine tersangka di Laboratorium Forensik Kota Semarang BAP No. Lab : 922/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016 dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : **BB-1872/2016/NNF** berupa urine tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA (sabu)** yang terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Penangkapan tersangka telah dibuatkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 94 / VI / 2016 / Dit Res Narkoba, tanggal 13 Juni 2016, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO, atas penangkapan tersebut kemudian di buatkan Berita Acara Penangkapan, tanggal 13 Juni 2016.

Kronologis kejadian penangkapan berawal pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, sekira pukul 15.30 WIB saat tersangka sedang berada dirumah bersama anak istri, tetapi anak istri tersangka sedang tidur lalu tersangka ingin mencari teman mengobrol, kemudian tersangka datang kerumah kontrakan Sdr SLAMET AGUNG SETIAWAN yang berada didepan rumah tersangka yang beralamat di Kp. Cilosari Dalam Rt. 007 / Rw. 007, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, karena pintu kontrakan terbuka tersangka langsung masuk kedalam rumah kontrakan sedangkan Sdr SLAMET AGUNG SETIAWAN sedang membuat dan mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan tersangka mengaku kepada petugas dari Polda Jateng tersangka baru pertama menggunakan narkotika jenis Sabu serta tersangka telah menggunakan Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan.

¹²Soedarto,1980. *Tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Kertas Kerja, pada simposium Pembaharuan Hukum Pidana. Semarang.

¹³Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, hlm 3

¹⁴Harun M.Husen,1990, *Kejahatandan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta , hlm 58

Dalam perkara diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, meskipun didalam undang-undang tidak disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semuatindak pidana di dalam Undang-Undang merupakan kejahatan. Apabilanarkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudahmerupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan daripenggunaan narkotika secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.¹⁵

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengguna Narkotika Dalam Menjalani Rehabilitasi Dimasa Yang Akan Datang

Keberadaan Undang-Undang Narkotika semakin mengaburkan hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika baik rehabilitasi sosial maupun medis. Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika¹⁶ membawa dampak buruk bagi pengguna narkotika. Konsep dekriminialisasi sudah diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada pasal ini dijelaskan bahwa para pecandu narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi, sedangkan pada Pasal 103 disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan dan menetapkan pecandu dan korban pengguna narkotika untuk menjalani pengobatan atau perawatan.

Sebagai contoh perkara yang terjadi diwilayah hukum Kota Semarang dengan tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO yang tinggal di Kemijen Kp. Cilosari Semarang Timur yang menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Tersangka mengerti bahwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, sekira pukul 15.45 WIB, didalam Kamar Rumah kontrakan Sdr SLAMET AGUNG SETIAWAN yang beralamat diKp. Cilosari Dalam Rt. 007 / Rw. 007, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, saat ditangkap sedang menggunakan Sabu bersama Sdr SLAMET AGUNG SETIAWAN. Ketika tersangka di tangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan tidak ada barang yang disita petugas dari tersangka selanjutnya tersangka diambil Urine sebanyak + 25 Cc.¹⁷ Tersangka ditangkap dan tidak dilakukan penahanan tetapi tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza "Mandiri" Semarang, sejak hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016, guna untuk pemulihan.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi. Penjatuhan sanksi rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkotika tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yang mewajibkan penjatuhan sanksi rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

¹⁵Supramono, G, 2001, HukumNarkotika Indonesia, Djambatan. Jakarta, hlm 34

¹⁶Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor:A/Res/40/34 Tahun 1985

¹⁷Laporan Polisi Nomor: LP/A/222/VI/2016/JATENG/DIT RES NKB, tanggal 13 Juni 2016

Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Terdakwa Pengguna Narkoba Di Polda Jateng

Kendala-kendala yang berasal dari pemerintah ini hasil wawancara dengan salah satu penyidik Ditres Narkoba Polda Jateng yang meminta identitas namanya dirahasiakan menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) hambatan, yaitu:

- (1) Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang terdiri Tim Medis dan Tim Hukum hanya bersifat rekomendasi untuk dapat dilakukan pelaksanaan rehabilitas, namun untuk pelaksanaan tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik, jaksa dan pengadilan dalam setiap tingkatan sub system peradilan, rekomendasi tersebut digunakan oleh hakim sebatas untuk hal yang meringankan terdakwa, sedangkan pelaksanaannya dalam setiap peradilan tidak berjalan;
- (2) Pelaksanaan dalam rehabilitas tentunya harus berkesesuaian melalui pandangan yang sama antara penegak hukum, namun penerapannya pada saat ini tidak saling berkesesuaian untuk dilakukan rehabilitas terhadap pecandu, penyalahguna dan korban narkotika, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan teknik yang tidak mendukung, seperti tidak terdapat anggaran untuk transportasi setiap pemanggilan dan pemulangan terdakwa dalam menjalani proses hukum, Tim Asesmen Terpadu pada Kabupaten Daerah tidak berjalan maksimal, dan Tempat Rehabilitas pada setiap daerah belum terpenuhi (tidak ada).
- (3) Lemahnya koordinasi antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas sosial sehingga memberikan dampak kendala untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antarlain *Pertama*, Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (*dual diagnosis*) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. *Kedua*, Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. *Ketiga*, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkotika belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela.

Upaya yang dilakukan Ditres Narkoba diwilayah hukum Kota Semarang agar pecandu narkotika dapat direhabilitasi yaitu dengan cara mendapatkan penyalahguna narkotika yang berasal dari hasil tangkapan (*compulsory*), dan penyalahguna narkotika yang datang secara sukarela (*voluntary*). Masing-masing penanganannya akan berbeda. Penyalahguna yang berasal dari hasil tangkapan (*compulsory*) apabila penyalahguna tersebut tidak mempunyai/membawa barang bukti maka dari bidang pemberantasan akan meminta ke bidang rehabilitasi untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu, untuk mengetahui kondisi si penyalahguna narkoba secara mendetail.

Upaya lain sebagai langkah strategis Ditres Narkoba Polda Jateng mengadakan proses Penjangkauan kepada para pecandu Narkotika. Penjangkauan ini dilakukan dengan cara “jemput bola” yaitu dengan mendatangi rumah-rumah pecandu agar mau direhabilitasi, lalu dengan memanfaatkan pecandu yang ada untuk mengajak temannya yang sesama pecandu agar mau direhabilitasi. Upaya ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meyakinkan pecandu agar mau di rehabilitasi. Proses penjangkauan ini berlangsung tidak hanya sekali, diulang proses Assesment untuk mengetahui latar belakang calon residen, keterbukaan diri, kesadaran, kemauan untuk direhabilitasi, dan juga untuk memutuskan apakah pecandu narkotika tersebut akan di rawat jalan atau rawat inap.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kondisi pemakai narkoba di Indonesia cukup memprihatinkan dan segera harus mendapatkan penanganan serius dari berbagai pihak, utamanya dari pemerintah Indonesia. Penanggulangan bahaya narkoba atas korban narkoba tidak cukup hanya menerbitkan Undang-Undang terkait bahaya narkoba. Tetapi kebijakan criminal pemerintah dituntut untuk lebih progress dan mencari pola-pola dan trobosan-trobosan baru agar pemakai dapat terselamatkan dan pulih secara normal, sebagaimana amanat Undang-Undang. Sebagaimana pola tersebut sudah terlaksana di wilayah hukum Kota Semarang dengan tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO yang dengan positif menggunakan **METAMFETAMINA (sabu)** dengan hasil test urine tersangka di Laboratorium Forensik Kota Semarang BAP No. Lab : 922/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016 dan tersangka ditangkap dan tidak dilakukan penahanan tetapi tersangka SLAMET WIDODO bin WIDIYONO dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahguna Napza "Mandiri" Semarang, sejak hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016, guna untuk pemulihan.
2. Kendala Polda Jateng dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pecandu narkoba menganggap kehidupan di tempat rehabilitasi merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakau. Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (*dual diagnosis*) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi oleh kepolisian.
3. Upaya Polda Jateng dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga rehabilitasi. Hal ini dilakukan bagi korban penyalahguna narkoba yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban untuk dilakukannya rehabilitasi seperti yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Dalam pelaksanaan Pasal 54 tersebut Polda Jateng melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk memperlancar proses rehabilitasi dan memberikan himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat termasuk siaran tv dan radio kepada masyarakat agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, swasta

DAFTAR PUSTAKA

- AdamiChazawi.2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Roeslan Saleh,1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W.A. Gerungan,2004. Dipl, psikologisosial, Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP

KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).